



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI

NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN ,BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SEBUDI

Menimbang : a Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa tahun anggaran 2026 dipandang perlu untuk menetapkan besaran tunjangan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menetapkan dalam Keputusan Perbekel ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495;
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

18. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sebudi Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sebudi (RPKDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa sebudi Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : MENETAPKAN KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU** : Menetapkan besaran Tunjangan, Penghasilan lainnya Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sebudi Kecamatan Selat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebudi Tahun Anggaran 2026
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama satu 1 (satu) Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di : Sebudi

Pada tanggal : Januari 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI

NOMOR : TAHUN 2026

TENTANG : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN /PERBULAN
1	I Made Mangku Tirta	Ketua BPD	883.000,-
2	I WAYAN SUNARYA	WAKIL KETUA	783.000,-
3	I WAYAN SUMERTA	SEKRETARIS	733.000,-
4	I WAYAN WIDI YASA	BID. PEM	583.000,-
5	I KETUT SUPARTA	BID. KEMASYARAKATAN	583.000,-
6	NI WAYAN PUSPAWATI	BID. PEREMPUAN	583.000,-
7	I KETUT MK MUDITA	BID. KEBUD. & KEAGAMAAN	583.000,-
8	I KOMANG SUARDANA	ANGGOTA	583.000,-
9	I WAYAN WISANA	ANGGOTA	533.000,-


 PERBEKEL SEBUDI
 I NYOMAN TINGGAL